



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Hadhanah / Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal dahulu di Kota Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajuddin Sido, SH.,MH,Sabri Guntur, SH.,MH, Munawarman, SH, Syamsuddin, SH dan Haris Ramadan, SH masing-masing adalah Advokat / Pengacara PERADI Kendari pada Kantor Pengacara Tajuddin Sido, SH.,MH & Rekan beralamat di Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2017.

m e l a w a n

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anselmus AR Masiku, SH, Mahardian, SH, Amelia Dewi Anggini, SH., MH,Li, Pius Shola, SH., dan Mansur, SH. Masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat atau Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jalan Wayong II Poros P2ID Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Februari 2017.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi. tanggal 10 April 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Rajab1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 26 September 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Mempertahankan putusan verstek Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 26 September 2016;
4. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk menyerahkan anak yang kedua kepada Terlawan/Penggugat asal;
5. Menghukum Pelawan untuk membayar perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2017, pada hari dan tanggal tersebut putusan telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan/Tergugat dan Kuasa Terlawan/Penggugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2017, Pelawan/Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 April 2017;

Membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 2 Mei 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 dengan surat tanda terima memori banding Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0405/Pdt.G/2016/PA Kdi. yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017;

Membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Terbanding tanggal 16 Mei 2017 dengan surat tanda terima kontra memori banding Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 17 Mei 2017 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi. tanggal 9 Mei 2017 yang telah diberi waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi oleh Pembanding pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, dan berita acara pemeriksaan perkara banding oleh Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor W21-A/0514/Hk.05/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi. Tanggal 10 April 2017 yang dimohonkan banding pada tanggal 18 April 2017 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Pengantar Nomor W21-A1/645//HK.05/V/2017 tanggal 19 Mei 2017, telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi. tanggal 24 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pelawan / Pembanding, dalam tenggat waktu dan cara yang digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kendari telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Muslim, M.H**, namun ternyata berdasarkan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tersebut tidak berhasil, dan oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, maka proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Kendari membaca dan mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Agama Kendari yang dimohonkan banding, baik putusan *verzet* maupun putusan *verstek* dan telah pula memperhatikan keberatan-keberatan pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari, namun masih memandang perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding tidak berperilaku baik terhadap anaknya yang kedua yaitu dari segi kebutuhan jasmaninya dengan tidak memperhatikan makanannya karena ibunya berada di pasar dan pulang dari pasar pada malam hari sehingga anaknya sering makan mie dengan masak sendiri sehingga anak berbadan kurus dekil tidak terawat, demikian juga dari segi kebutuhan rohani karena terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan kegiatan anaknya kebutuhan sekolahnya dan dari kebutuhan agamanya tidak mengajarkan agama untuk mengaji dan shalat, karena sibuknya di pasar sampai anaknya yang kedua masih main diluar rumah sampai magrib,

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, bahwa dalil Pembanding yang mengatakan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbanding tidak berperilaku baik terhadap anak-anaknya, adalah sebuah dalil yang tidak berdasar sebab fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi menyatakan sejak tahun 2011 Terbanding membesarkan sendiri anak-anaknya sebagai orang tua tunggal, dikarenakan pelawan sejak tahun 2011 sudah pindah tugas ke Provinsi Gorontalo dan sejak itu Pelawan sudah jarang mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari Terlawan dan anak-anaknya sampai dengan terjadinya perceraian pada tahun 2013, namun kedua anak tersebut masih dibiayai oleh Terlawan karena Pelawan tidak pernah mengirimkan sepeserpun uang belanja sama sekali kepada anak-anak dan sesibuk apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Terlawan tidak pernah menelantarkan kedua anak dari hasil perkawinannya dengan Pelawan, justru Pelawanlah yang tidak memperhatikan kedua anaknya, bahwa Terbanding saat itu bekerja sebagai pegawai honorer serta menjadi pedagang dengan menyewa lapak-lapak di pasar untuk menjual pecah belah guna memenuhi kebutuhan hidup bersama kedua anaknya dan membiayai sekolah anak kedua Reysar Anugrah Berekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan Pembading dan dalil-dalil jawaban kontra memori banding Terbanding tersebut di atas serta bukti-bukti dan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari berpendapat bahwa adanya penilaian Pembading tentang kurangnya atau tidak adanya perhatian terhadap pemeliharaan yang dilakukan oleh Terbanding terhadap anaknya yang kedua, tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Pembading sendiri selaku seorang ayah yang berkewajiban memberikan nafkah (biaya hidup) karena sejak pindah tugas ke Gorontalo pada tahun 2011 nafkah dari Pembading terputus-putus atau jarang dikirimkan, sehingga sejak itulah Terbanding berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dua orang anaknya dengan menyewa lapak-lapak di Pasar menjual barang pecah belah di samping sebagai pegawai honorer dengan gaji sangat minim, maka apabila terdapat kelalaian Terbanding dalam pemeliharaan anaknya yang kedua yang disebabkan karena sibuk menjual di pasar mencari nafkah untuk membiayai kebutuhan hidupnya beserta dua orang anaknya tidak patut untuk

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahkan bahkan sebaliknya Pembanding seharusnya bertanggung jawab memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dua orang anaknya yang dipelihara oleh Terbanding dikala itu supaya Terbanding bisa tenang tinggal di rumahnya memelihara kedua orang anaknya, akan tetapi Pembanding langsung datang mengambil anaknya yang kedua membawa ke Gorontalo tanpa persetujuan dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa anak kedua Pelawan/Tergugat/Pembanding dan Terlawan/Penggugat/Terbandin baru berumur 8 (delapan) tahun atau belum mumayyis atau belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, oleh karena itu secara *psihologis* anak masih melekat kepada ibu kandungnya dan secara *yuridis* didukung oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” ,maka yang lebih pantas memelihara anak tersebut adalah Penggugat/Terlawan/Terbanding (ibu kandungnya) sendiri dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz barulah diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya sesuai Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila terdapat pernyataan anak kedua tersebut untuk memilih salah satu di antara kedua orang tuanya, maka pernyataan itu masih *prematur* sehingga belum dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendari dalam menetapkan biaya pemeliharaan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Kendari perlu setiap tahun ditambahkan 10 % mengingat harga kebutuhan sehari-hari selalu naik dan jumlah nafkah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, karena kedua biaya ini tidak dapat diprediksi jumlah dan waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga putusan pengadilan Agama Kendari harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pelawan/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 10 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pgt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016 tidak tepat dan tidak beralasan;
 3. Mempertahankan putusan *verstek* Pengadilan Agama Kendari Nomor 0405/Pdt.G/2016/PA Kdi tanggal 29 September 2016;
 4. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk menyerahkan anak yang kedua bernama Reysar Anugrah Berekat kepada Terlawan/Penggugat asal;
 5. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2 (dua) orang anak masing-masing anak pertama, lahir tanggal 10 Agustus 2000 dan anak kedua, lahir tanggal 10 Agustus 2009 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terlawan/Penggugat asal setiap bulan dan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pelawan / Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh Drs. H.Muhammad Hasbi,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, M.H, dan Drs. Nuzul,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hasbiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Nuzul, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hasbiah

Rincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<u>3. Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Drs. Kurthubi, M.H

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA Kdi.